



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN

Gedung D Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon: (021) 57946042 Fax: (021) 57946085

Laman: www.dikti.go.id

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49/E/KPT/2016

TENTANG

PENERIMA PENUGASAN PENELITIAN PENDIDIKAN MAGISTER MENUJU
DOKTOR BAGI SARJANA UNGGUL TAHUN 2016

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program penugasan kompetitif nasional Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, perlu memberikan hibah Penelitian Pendidikan Magister menuju Doktor bagi Sarjana Unggul Tahun 2016;
 - b. bahwa telah dilakukan, evaluasi secara seksama terhadap proposal Penelitian Pendidikan Magister menuju Doktor bagi Sarjana Unggul Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan penerima penugasan Penelitian Pendidikan Magister menuju Doktor bagi Sarjana Unggul Tahun 2016;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Penerima Penugasan Penelitian Pendidikan Magister menuju Doktor bagi Sarjana Unggul Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
 4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

5. Keputusan Presiden Nomor 99/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PENERIMA PENUGASAN PENELITIAN PENDIDIKAN MAGISTER MENUJU DOKTOR BAGI SARJANA UNGGUL TAHUN ANGGARAN 2016.
- KESATU : Menetapkan nama-nama penerima penugasan serta jumlah dana Penelitian Pendidikan Magister menuju Doktor bagi Sarjana Unggul Tahun 2016 bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Pemberian dana kepada penerima penugasan Penelitian Pendidikan Magister menuju Doktor bagi Sarjana Unggul Tahun 2016 ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2016 yang relevan.
- KETIGA : Pemberian dana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bagi PTN diberikan melalui Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan dengan Pimpinan PTN sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEEMPAT : Pemberian Dana sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dilaksanakan dengan ketentuan 70% (tujuh puluh persen) biaya diberikan pada tahap awal dan 30% (tiga puluh persen) biaya diberikan setelah menyampaikan laporan kemajuan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2016
DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN
RISET DAN PENGEMBANGAN,

TTD.

MUHAMMAD DIMYATI
NIP 19591217 198404 1001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi,


Syarif Hidayat
NIP 197306101997031004

SALINAN
LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
NOMOR 49/E/KPT/2016
TENTANG PENERIMA PENUGASAN PENELITIAN PENDIDIKAN MAGISTER
MENUJU DOKTOR BAGI SARJANA UNGGUL TAHUN 2016

No	Kode PT	Perguruan Tinggi	Judul	Dana 100%	Dana 70%	Dana 30%
1	001001	Universitas Gadjah Mada	53	3,000,883,000	2,100,618,100	900,264,900
2	001002	Universitas Indonesia	5	287,500,000	201,250,000	86,250,000
3	001003	Universitas Sumatera Utara	7	390,412,500	273,288,750	117,123,750
4	001004	Universitas Airlangga	7	361,000,000	252,700,000	108,300,000
5	001005	Universitas Hasanuddin	6	351,250,000	245,875,000	105,375,000
6	001006	Universitas Andalas	32	1,855,269,500	1,298,688,650	556,580,850
7	001008	Universitas Diponegoro	12	713,285,000	499,299,500	213,985,500
8	001009	Universitas Sriwijaya	12	691,950,000	484,365,000	207,585,000
9	001011	Universitas Syiah Kuala	14	819,780,000	573,846,000	245,934,000
10	002001	Institut Teknologi Bandung	43	2,510,000,000	1,757,000,000	753,000,000
11	002002	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	37	2,170,250,000	1,519,175,000	651,075,000
12	002003	Institut Pertanian Bogor	88	5,186,726,500	3,630,708,550	1,556,017,950
Grand Total			316	18,338,306,500	12,836,814,550	5,501,491,950

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2016
DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN
RISET DAN PENGEMBANGAN,

TTD. ✓

MUHAMMAD DIMYATI
NIP 19591217 198404 1001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi,


Syarif Hidayat
NIP 197306101997031004